

PKPA UNTUK SIAPA ???

BY ADV. DR. KP. H. HERU S. NOTONEGORO, SH., MH., CIL., CRA

KETUA PRESIDUM

DEWAN PIMPINAN PUSAT

KONGRES ADVOKAT INDONESIA

LEGALITAS KONGRES ADVOKAT INDONESIA

- ▶ **KONGRES ADVOKAT INDONESIA** adalah Organisasi Advokat berbadan hukum yang dibentuk melalui Kongres Nasional pada tanggal 30-31 Mei 2008 di Balai Sudirman Jakarta, dimotori oleh **Bang Buyung (Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution)** dkk serta dihadiri para Advokat dari seluruh Indonesia tidak kurang 3000-5000 orang advokat Indonesia mendeklarasikan Kongres Advokat Indonesia.
- ▶ **K.A.I.** didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 08 tanggal 28 Oktober 2008, dibuat oleh **Rini Syahdiana**, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta Nomor 27 tanggal 27 Juni 2014, dibuat oleh **Periasman Effendi**, S.H., Notaris di Tangerang serta telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan [Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00272.60.10 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014](#).

KEWENANGAN KAI DALAM MELAKSANAKAN PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT

- ▶ KONGRES ADVOKAT INDONESIA sebagai organisasi advokat yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Advokat memiliki kewenangan untuk melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- ▶ MOU antara Kongres Advokat Indonesia dengan Universitas Borobudur tertanggal 02 Mei 2023 Nomor : 013/MOU/DPP-KAI/V/2023 dan Nomor : 04/D/SK/FH-UB/V/2023.

KAI BERWENANG MENYELENGGARAKAN PKPA

- ▶ Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Perkara No. 36/PUU-XIII/2015 menyatakan inkonstitusional bersyarat Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat terkait sumpah advokat di Pengadilan Tinggi (PT).
- ▶ MK memerintahkan PT seluruh Indonesia mengambil sumpah advokat yang diusulkan organisasi advokat yang secara *de facto* ada yakni Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan **Kongres Advokat Indonesia (KAI)**.

SE MA RI 73/KMA/HK.01 TAHUN 2015

Terhitung sejak Tahun 2015 tepatnya pasca Surat Edaran nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, Tentang Penyempahan oleh OA selain Peradi, sehingga secara hukum OA diluar PERADI dapat bertindak melaksanakan perintah UU Advokat No.18.Tahun 2003 dengan menyelenggarakan antara lain :

- ▶ a. Menyelenggarakan Ujian Advokat.
- ▶ b. **Menyelenggarakan Pendidikan khusus Advokat.**
- ▶ c. Mengangkat Advokat.
- ▶ d. Mengajukan sumpah Advokat melalui Pengadilan Tinggi setempat
- ▶ e. Menerbitkan Kartu Advokat.
- ▶ f. Menetapkan Kantor Advokat sebagai pelaksana magang calon Advokat.

OA HARUS GANDENG FH PT DALAM PELAKSANAAN PKPA

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 95/PUU-XIV/2016 tanggal 23 Mei 2017 mengatur penyelenggara Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di perguruan tinggi. Putusan ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan PKPA.

- Organisasi advokat berhak menyelenggarakan PKPA tetapi harus bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B.
- KAI untuk pelaksanaan PKPA bekerjasama dengan FH UNIV BOROBUDUR dengan akreditasi tidak hanya B tetapi malah UNGGUL.
- KAI juga bekerja sama dengan FH PT di seluruh Indonesia yang memenuhi syarat

TUJUAN PKPA

Umum

- Agar siapapun yang akan menekuni profesi advokat dengan sungguh-sungguh, nantinya bisa memiliki standar kompetensi dan kualifikasi yang layak sebagai seorang praktisi hukum / aparat penegak hukum dengan selalu berpegangan dan menjaga perilaku etik dalam menjalankan tugas-tugas profesi advokat.
- Agar para calon advokat peserta PKPA memiliki kompetensi intelektual, kompetensi moral dan kompetensi profesional yang mumpuni dan memadai.
- Memperluas jejaring dan menambah porto folio sertifikasi kompetensi profesi pendamping ijazah, sehingga memiliki keunggulan komparatif untuk mencapai tujuan karier tertentu.

TUJUAN PKPA

Khusus (untuk KORPRI)

- Memberikan kesempatan kepada para peserta PKPA (tidak khusus yang ingin menjadi advokat) untuk mengetahui / mendalami pengetahuan yang terkait dengan teknik-teknik dan taktik/trik serta strategi dari seorang advokat dalam beracara di pengadilan disemua jenis dan tingkatan peradilan.
- Untuk mempersiapkan para purna tugas ASN yang berniat dan berminat melanjutkan pengabdiaanya pada negara dan masyarakat melalui profesi yang mulia sebagai seorang advokat.
- meningkatkan kompetensi bagi ASN dan purna tugas ASN agar mampu mengemban fungsi advokasi dalam tugas pemberian bantuan hukum untuk kepentingan institusi, anggota ASN, Purna Tugas ASN dan keluarga ASN serta meningkatkan pengetahuan dalam pemberian bantuan dan nasehat hukum, membuat naskah pembelaan serta beracara di Pengadilan pada Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Tingkat Kasasi serta melakukan upaya hukum lain

MATERI AJAR PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT

1. Sejarah Advokat di Indonesia;
2. Kode Etik Profesi Advokat;
3. Sistem Peradilan Indonesia : Pendekatan Penyelesaian Sengketa Perkara;
4. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
5. Hukum Acara Peradilan Agama;
6. Hukum Acara Tata Usaha Negara;
7. Hukum Acara Pidana dan Teknik Penyelesaian Perkara Pidana;
8. Hukum Acara Perdata dan Teknik Penyelesaian Perkara Perdata;

MATERI AJAR PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT

- 09. Hukum Acara Perselisihan Hubungan Industrial;
- 10. Hukum Acara Persaingan Usaha;
- 11. Hukum Pertambangan;
- 12. Aspek Pidana Sengketa Ketenagakerjaan;
- 13. Legal Personal Branding;
- 14. Legal Reasoning (cara berfikir Advokat)/LegalAudit;
- 15. Alternatif Dispute Resolution, Online Dispute Resolution & Disrupsi Hukum;
- 16. Sengketa Hak Kekayaan Intelektual.

PENGAJAR PKPA KAI..... PRAKTISI HUKUM, PAKAR HUKUM & AKADEMISI

1. Adv. Dr. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, SH.,MH.,CLA., CIL., CLI., CRA. – Honorary Chairman Kongres Advokat Indonesia.
2. Adv. Dr. KP. H. Heru S Notonegoro, SH., MH., CIL., CRA. – Ketua Presidium DPP KAI
3. Dr. M. Faiz - Kapuslit PAN Mahkamah Konstitusi
4. Adv. Diyah Sasanti R, SH., MBA., MH., MKn – Anggota Presidium DPP KAI
5. Adv. Pheo M. Hutabarat – Anggota Presidium DPP KAI
6. Dr. M. Natsir Asnawi. SH., MH.
7. Adv. Dr. Umar Husin – Anggota Presidium KAI
8. Adv. Luqman Fauzi, SH.

PENGAJAR PKPA KAI PRAKTISI HUKUM, PAKAR HUKUM & AKADEMISI

09. Dr. Chairul Huda, SH., MH.
10. D.Y. Witanto – Hakim / Asisten KMA
11. Prof. Dr. Faisal Santiago - (Akademisi-Praktisi)
12. Prof. Dr. St. Laksanto, SH., MH - (Akademisi-Praktisi)
13. Adv. Prof. Denny Indrayana, SH., LL.M., PhD – Anggota Presidium DPP KAI
14. Dr. Sugeng Santoso, SH., MH. (Hakim Agung PHI Mahkamah Agung Republik Indonesia)
15. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
16. Akhmad Muhari, SH., MH. - Kepala Panitera KPPU

PERSYARATAN PENDIDIKAN MINIMAL UNTUK BISA MENGIKUTI PKPA

► ADVOKAT

Mutlak harus lulus Strata 1 dari Fakultas Hukum, Fakultas Syariah, Perguruan Tinggi Hukum Militer & Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian

► NON ADVOKAT

Lulus Strata 1 seluruh fakultas/jurusan

MANTAN PETINGGI NEGERI ALUMNI PKPA KAI

Prof. Dr. BAMBANG SUSATYO, SH., MM., MH

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK Indonesia Periode 2014-2019 &
KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Periode 2019-
2024

Prof. Dr.R. WIDYO PRAMONO, SH., MM., MHum

JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS Periode , KOMISARIS BANK MANDIRI
Tbk, KOMISARIS BANK RAKYAT Indonesia

KOMISARIS JENDERAL POLISI (P) BUDI WASESO, SH., MH *mantan* KABARSKRIM
MABES POLRI, *mantan* KEPALA BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG), *mantan*
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, KOMISARIS PT. SEMEN GRESIK INDONESIA

MANTAN PETINGGI NEGERI ALUMNI PKPA KAI

KOMISARIS JENDERAL POLISI (P) CONDRO KIRONO *mantan* KEPALA POLISI DAERAH JAWA TENGAH, KEPALA BADAN PEMELIHARAN KEMANAN POLRI *mantan* KOMISARIS PERTAMINA

INSPEKTUR JENDERAL POLISI (P) Drs. RONNY SOMPIE, SH *mantan* KEPALA POLISI DAERAH BALI *mantan* DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

INSPEKTUR JENDERAL POLISI (P) Drs. SUEDI HUSEN, SH., MH. *mantan* KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU

INSPEKTUR JENDERAL POLISI (P) Drs. BURHANUDIN ANDI, SH *mantan* KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN

INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. VICTOR T.SIHOMBING, SIK., Msi KEPALA DIVISI HUKUM MARKAS BESAR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

**DAN NAMA-NAMA JENDERAL PURNAWIRAWAN LAIN YANG JUMLAHNYA
HINGGA SAAT INI TIDAK KURANG DARI 40 ORANG**

DIGITALISASI KAI

- ▶ KAI adalah organisasi ADVOKAT yang pertama di Indonesia yang telah menerapkan digitalisasi yang telah mengubah informasi dan data serta pengelolaan administrasi anggota dari format analog menjadi format digital dengan sebutan E LAWYER.
- ▶ KAI juga NON GOVERNMENT ORGANIZATION pertama yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia cq Direktur Jenderal Kependudukan Dan Catatan Sipil Departemen Dalam Negeri untuk penggunaan single identity number (Nomor Induk Kependudukan) dalam penomoran nomor anggota KAI di seluruh Indonesia.
- ▶ Sehingga saat ini nomor anggota seluruh anggota KAI adalah sama dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari masing-masing anggota

RECHSTAAT & DUE PROCESS OF LAW

- ▶ Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) dan bukan negara kekuasaan (machstaat)
- ▶ Salah satu ciri negara hukum yang utama adalah adanya due process of law (proses hukum yang adil). Jadi didalam negara hukum yang baik, hukum tidak saja diartikan sebagai suatu penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan (yang dirumuskan secara baik dan adil) dan cenderung formalistik, tetapi juga mengandung jaminan hak atas kemerdekaan dari setiap warga negara.
- ▶ Due Process Of Law juga memberikan jaminan konstitusional yang memastikan adanya proses hukum yang adil yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengetahui proses tersebut dan memiliki kesempatan untuk didengar keterangannya.

PROSES HUKUM & HUKUM ACARA

- ▶ HUKUM ACARA adalah hukum yang mengatur prosedur dan tata cara dalam menerapkan hukum. Fungsinya adalah untuk menegakan hukum materiil atau menentukan bagaimana caranya melaksanakan hukum materiil.
- ▶ Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dll
- ▶ **BAGAIMANA AGAR KITA BISA MENGETAHUI DAN MEMAHAMI PROSES HUKUM DAN HUKUM ACARA DARI Masing-masing tersebut.....???**

“

IKUTI PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI
ADVOKAT (PKPA) KAI!!!

”

DAFTAR SEKARANG KUOTA SANGAT TERBATAS



WASSALAMU ALAIKUM WR. WB.....

SALAM HORMAT & TERIMA KASIH